



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 2021);
 8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 43) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 33



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.

Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan focus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran)

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance dan result oriented government*. Perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja . dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan public dan daya saing daerah,

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperluka pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta

berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta mewujudkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dan seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan Perangkat Daerah tidak hanya mengelola anggaran saja akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

I. MATRIK TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius	1. Indeks Kesalehan Sosial	1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	1. Indeks Stabilitas	Angka untuk mengukur stabilitas/ketertiban umum dan Ketentraman sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur	Indeks Stabilitas = $\frac{V. \text{ Melestarikan Lingkungan} + V. \text{ Patuh pada Peraturan Negara}}{2}$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bag. Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja
			2. Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana adalah angka yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah Penghitungannya dilakukan dengan penekanan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan dari setiap ancaman dan gabungan dari beberapa ancaman yang ada.	$R = H \times V / C$ <u>Keterangan :</u> R (Risk) = Risiko H (Hazard) = Bahaya V (Vulnerability) = Kerentanan C (Capacity) = Kapasitas/Kemamp		

			2.	Meningkatnya Toleransi Sosial	3.	Indeks Toleransi	Indeks Toleransi adalah angka untuk mengukur kemampuan individu atau kelompok untuk menerima perbedaan pandangan atau budaya dari orang lain tanpa menghakimi atau merugikan mereka	V. relasi antar manusia + V. Etika & Budi Pekerti <hr/> 2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bag. Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			3.	Meningkatnya Solidaritas Sosial Masyarakat	4.	Indeks Solidaritas Sosial	Indeks solidaritas sosial adalah angka untuk mengukur wujud kepedulian sesama kelompok atau individu yang menunjukkan pada suatu hubungan antara individu dan kelompok berdasarkan kesamaan moral, kolektif, kepercayaan yang dianut dan diperkuat oleh pengalaman emosional.	Indeks Solidaritas = Kepedulian Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
2.	Meningkatkan Kualitas dan Kesetaraan SDM	2.	Indeks Pembangunan Manusia	4.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	5.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (Rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

						pembangunan antara perempuan dan laki-laki.			
			5. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan.	6. Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen Indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.	$I \text{ Pendidikan} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$ <p>I HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah,</p> <p>cara menghitung :</p> $I \text{ HLS} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS min}}{\text{HLS maks} - \text{HLS min}}$ <p>I RLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah,</p> <p>cara menghitung :</p> $I \text{ RLS} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS min}}{\text{RLS maks} - \text{RLS min}}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			6. Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan.	7. Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen Indeks Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu perkiraan rata-rata lama hidup seseorang setelah lahir dan mencerminkan status kesehatan suatu masyarakat.	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH min}}{\text{AHH maks} - \text{AHH min}}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	

						Indeks Angka Harapan Hidup ditentukan dengan menghitung nilai Angka Harapan Hidup maksimum dan minimum sesuai kriteria BPS. Nilai maksimumnya adalah 85 tahun sebagai batas atas penghitungan indeks, dan nilai minimumnya adalah 20 tahun sebagai batas bawah.			
			7. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	8. Indeks PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>)	Indeks <i>Purchasing Power Parity</i> adalah angka untuk mengukur peningkatan/ kemampuan masyarakat dalam membeli komoditas yang menjadi kebutuhan dasarnya. Nilai tingkat daya beli (<i>purchasing power parity</i>) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik	$\frac{PPP}{Unit} = \frac{\sum_j E(i,j)}{\sum_j (p(g,j) \cdot q(i,j))}$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kesenjangan Secara Berkelanjutan	3. Persentase Kemiskinan	8. Meningkatnya Desa Maju.	9. Jumlah Desa Maju	Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,	Jumlah desa maju pada tahun n	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan		

						kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.				
	4.	Gini Rasio	9.	Menurunnya angka pengangguran	10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak mempunyai mata pencaharian dan sedang mencari pekerjaan	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Ketenagakerjaan
	5.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	10	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	11.	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur adalah angka untuk mengukur gambaran capaian kinerja dalam penyediaan infrastruktur. Adapun jenis Infrastruktur yang menjadi perhitungan indeks infrastruktur sebagaimana Perpres 35 tahun 2015 meliputi Infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, Infrastruktur sumber daya air dan irigasi, Infrastruktur air minum, Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, Infrastruktur telekomunikasi dan informatika, Infrastruktur fasilitas pendidikan, Infrastruktur kesehatan, Infrastruktur perumahan rakyat, dan	$S = \frac{Ja+Je+Ir+P+Ab+L+D+iMB+Laj}{9}$ <p>S : Indeks Infrastruktur merupakan hasil rata – rata dari masing indeks yang terdiri dari</p> <p>Ja : Indeks Jalan Je : Indeks jembatan Ir : Indeks Irigasi P : Indeks Permukiman Ab: Indeks Air bersih L : Indeks :Limbah D : Indeks Drainase IMB : Indeks IMB Laj : Indeks Layanan Lalu Lintas & Angkutan Jalan</p>		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Dinas Perhubungan

						Infrastruktur kebencanaan.				
				12.	IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah angka yang digunakan untuk mengukur Kualitas Lingkungan Hidup suatu wilayah pada waktu tertentu Nilai IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang indeks Kualitas Lingkungan Hidup.	IKLH = 30% IPA + 30% IPU + 40% ITV dimana: IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITV = Indeks Tutupan Vegetasi	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
	6.	Pertumbuhan Ekonomi	11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.	13.	Pertumbuhan PDRB Kategori Akomodasi	Pertumbuhan ekonomi kategori akomodasi merupakan pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari peningkatan daya tarik destinasi pariwisata melalui adanya kegiatan pengembangan objek wisata prioritas yang terintegritas dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung.	$\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n} \times 100\%$ *) PDRB Kategori Akomodasi	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				14.	Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang membandingkan selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen.	$\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n} \times 100\%$ <p>*) PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dinas Peternakan dan Perikanan
				15.	Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Industri Pengolahan tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen.	$\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n} \times 100\%$ <p>*) PDRB Kategori Industri Pengolahan</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

					16.	Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dengan membandingkan selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (tahun t terhadap tahun t-1) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun t-1, dinyatakan dalam satuan persen	$\frac{(\text{PDRB } n - \text{PDRB } n-1)}{\text{PDRB } n} \times 100\%$ <p>*) PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	
					17.	Nilai Investasi (Dalam Juta)	Nilai realisasi Investasi menunjukkan jumlah investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nilai realisasi investasi tersebut diperoleh dari rekapitulasi data investasi di Kabupaten Situbondo berdasarkan OSS RBA.	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	DPMPTSP	DPMPTSP	
4.	Mewujudkan	7.	Indeks	12	Meningkatnya	18.	Indeks	Indeks SPBE adalah	Jumlah system tata pemerintahan dan	Laporan Hasil	Dinas

Kualitas Layanan dan Kapasitas Birokrasi yang Profesional	Reformasi Birokrasi (IRB)	Inovasi Layanan Berbasis Digital.		SPBE	nilai pelaksanaan hasil dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE	system layanan publik yang berbasis elektronik X100% Jumlah sistem tata pemerintahan dan sistem layanan publik	Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB	Komunikasi dan Informatika Dinas Perpustakaan & Kearsipan
		13 Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	19.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah angka untuk mengukur perspektif masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan adanya penilaian ini, dapat diidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Atribut yang diukur antara lain persyaratan,	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan IKM Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DPMPTSP Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Seluruh Kecamatan dan Kelurahan

						mekanisme atau prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana pelayanan				
			14	Terciptanya Aparatur yang Tangkas dan Profesional.	20.	Indeks Profesional Aparatur	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang disingkat menjadi IP-ASN adalah angka yang digunakan untuk mengukur kualitas ASN dengan menggunakan indikator outcome. Indikator ini mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas ASN, juga dapat menelusuri indikator mana yang harus diperbaiki. Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dapat dimanfaatkan oleh Pegawai sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN dan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara Organisasional bagi Instansi Pemerintah. Selain itu juga bermanfaat bagi	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan :</p> <p><i>IP</i> = Indeks Profesionalisme</p> <p><i>IP_i</i> = Indeks Profesionalisme ke - i</p> <p><i>IP₁</i> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p><i>IP₂</i> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p><i>IP₃</i> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p><i>IP₄</i> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p><i>W_{1j} + R_{1j}</i> = Bobot Indikator kualifikasi ke-j+Rating Jawaban indikator kualifikasi ke-j</p> <p><i>W_{2k} + R_{2k}</i> = Bobot Indikator kualifikasi ke-k+Rating Jawaban indikator kualifikasi ke-k</p> <p><i>W_{3l} + R_{3l}</i> = Bobot Indikator kualifikasi ke-l+Rating Jawaban indikator kualifikasi ke-l</p> <p><i>W_{4m} + R_{4m}</i> = Bobot Indikator kualifikasi ke-m+Rating Jawaban indikator kualifikasi ke-m</p>	BKN	BKPSDM

						<p>masyarakat untuk digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama kaitannya dengan pelayanan publik.</p> <p>Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tatacara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Negara disebutkan bahwa tingkat profesionalitas ASN dibagi menjadi lima tingkatan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat tinggi memiliki rentang nilai 91 – 100; 2. Tinggi memiliki rentang nilai 81 – 90; 3. Sedang memiliki rentang nilai 71 – 80; 4. Rendah memiliki rentang nilai 61 – 70; dan 5. Sangat rendah memiliki rentang nilai 60 ke bawah. 				
			15	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan	21.	Nilai SAKIP	SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan	Kategori nilai hasil evaluasi SAKIP tahun n	LHE AKIP dari Kemenpan	BAPPEDA Bagian

				yang Akuntabel.		prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Interpretasi</th> <th>RB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>> 90 - 100</td> <td>Sangat memuaskan.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>> 80 - 90</td> <td>Memuaskan, memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>> 70 - 80</td> <td>Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>> 60 - 70</td> <td>Baik, Akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>> 60 - 70</td> <td>Cukup (memadai), akuntabel kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>> 50 - 60</td> <td>Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>>30 - 50</td> <td>Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai Interval	Interpretasi	RB	AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan.		A	> 80 - 90	Memuaskan, memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.		BB	> 70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.		B	> 60 - 70	Baik, Akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.		CC	> 60 - 70	Cukup (memadai), akuntabel kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.		C	> 50 - 60	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.		D	>30 - 50	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak			Organisasi Sekretariat Daerah Inspektorat
Kategori	Nilai Interval	Interpretasi	RB																																						
AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan.																																							
A	> 80 - 90	Memuaskan, memimpin Perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.																																							
BB	> 70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.																																							
B	> 60 - 70	Baik, Akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.																																							
CC	> 60 - 70	Cukup (memadai), akuntabel kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.																																							
C	> 50 - 60	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.																																							
D	>30 - 50	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak																																							

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Indeks Kesalehan Sosial	<p>Indeks Kesalehan Sosial adalah Indikator yang mengukur sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan / kesalihan atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial yang coba dijabarkan melalui indikator ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Toleransi Stabilitas 	$\frac{\text{Indeks Solidaritas} + \text{Indeks Toleransi} + \text{Indeks Stabilitas}}{3}$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.</p> <p>IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).</p> <p>IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>) Pengetahuan (<i>knowledge</i>) Standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>) <p>IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).</p>	<p>Dimensi Kesehatan :</p> $I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ <p>Dimensi Pendidikan :</p> $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$	Badan Pusat Statistik (BPS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	<p>IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.</p> <p>Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).</p>	<p>Dimensi Pengeluaran :</p> $I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$ <p>Rumus Perhitungan IPM :</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$	
3	<p>Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; dan Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. <p>Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (<i>basic needs approach</i>). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan</p>	<p>Garis Kemiskinan (GK)</p> <p>Rumus Penghitungan :</p> $GK = GKM + GKNM$ <p>GK = Garis Kemiskinan GKM = Garis Kemiskinan Makanan GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan</p> <p>Persentase Penduduk Miskin</p> <p>Rumus Penghitungan :</p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>$\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	<p>dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung <i>Head Count Index</i> (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.</p>		
4	<p>Gini Rasio</p> <p>Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.</p> <p>Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.</p>	<p>Rumus menghitung gini ratio :</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>G < 0,3 = ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang</p> <p>G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA																									
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	<p>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah.</p> <p>Keberhasilan dari pembangunan infrastruktur adalah apabila indikator manfaat (<i>Outcome</i>) atau dampak (<i>impact</i>) dapat dicapai, artinya pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat misalnya akses transportasi menjadi mudah dan cepat, sedangkan dari dampak jika pembangunan tersebut akan memberikan perubahan dalam lingkungan menjadi lebih sederhana, mudah dan meningkat</p>	<p>Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur pada tahun n, dengan interval nilai :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (x)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																									
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik																									
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																									
6	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.</p>	<p>Rumus perhitungan PDRB :</p> $\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p>dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	Badan Pusat Statistik (BPS)																									

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	<p>Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.</p> <p>Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; Untuk mengetahui struktur perekonomian; Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/ kesejahteraan; dan Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/ perubahan harga produsen. 		
7	<p>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)</p> <p>Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB general dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan memiliki pelayanan publik yang prima. Indeks Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen pada dimensi RB general dan dimensi RB tematik.</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi diukur melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dimensi RB General (100) Dimensi RB Tematik (20) <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan dimensi reformasi</p>	<p>Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA									
	<p>Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.</p> <p>A. Dimensi RB General Dimensi RB General terdiri dari beberapa komponen yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) 4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 5. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 6. Tingkat Digitalisasi Arsip 7. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan 8. Indeks Kualitas Kebijakan 9. Indeks Reformasi Hukum 10. Indeks Pembangunan Statistik 11. Indeks Tata Kelola Pengadaan 12. Indeks Sistem Merit 13. Indeks Pelayanan Publik 14. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 15. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 	<p>birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1208 438 1983 1482"> <thead> <tr> <th data-bbox="1208 438 1355 509">Kategori</th> <th data-bbox="1355 438 1602 509">Nilai Interval (NI)</th> <th data-bbox="1602 438 1983 509">Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1208 509 1355 927">AA</td> <td data-bbox="1355 509 1602 927">> 100</td> <td data-bbox="1602 509 1983 927">Sangat Memuaskan (Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1208 927 1355 1482">A</td> <td data-bbox="1355 927 1602 1482">> 80 - 100</td> <td data-bbox="1602 927 1983 1482">Memuaskan (Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan)</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai Interval (NI)	Predikat	AA	> 100	Sangat Memuaskan (Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK)	A	> 80 - 100	Memuaskan (Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan)	
Kategori	Nilai Interval (NI)	Predikat										
AA	> 100	Sangat Memuaskan (Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK)										
A	> 80 - 100	Memuaskan (Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan)										

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN			SUMBER DATA
	<p>Elektronuik (SPBE)</p> <p>16.Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</p> <p>17.Tindak Lanjut Rekomendasi</p> <p>18.Indeks BerAKHLAK</p> <p>19.Survei Penilaian Integritas (SPI)</p> <p>20.Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>B. Dimensi RB Tematik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan Kemiskinan 2. Realisasi Investasi 3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting 4. Penggunaan Produk Dalam Negeri 5. Pengendalian Inflasi 	A-		Memuaskan dengan Catatan (Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan)	
		BB	> 70 - 80	Sangat Baik (Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan)	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN			SUMBER DATA	
			B	>60 - 70	Baik (Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan)	
			CC	>50 - 60	Cukup (Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing)	
			C	>30 - 50	Kurang (RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN			SUMBER DATA	
					<p>optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing)</p>	
			D	0 - 30	<p>Sangat Kurang (RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK)</p>	

III. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 000.8.6.3/...../KODE PERANGKAT DAERAH.....
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA (...nama PD....) KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA (...nama PD....) KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama PD...);
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (...nama PD...)
- Mengingat : 1.
2.
3. Dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama PD...) KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama PD....) KABUPATEN SITUBONDO

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama PD...) Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh(...nama PD...) Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen

- penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama PD...) Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...nama PD...) Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal :

KEPALA (...NAMA PD)
KABUPATEN SITUBONDO

(Nama Lengkap)

BUPATI SITUBONDO

ttd.

KARNA SUSWANDI